



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GOODYEAR INDONESIA TBK

Kepada seluruh pemegang saham PT. Goodyear Indonesia Tbk, berkedudukan di Kotamadya Bogor dan beralamat di Jalan Pemuda No. 27, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor (“**Perseroan**”) dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 23 Mei 2019

Tempat : Aston Sentul Lake Resort & Conference Center.

Jl. Pakuan No. 3, Sentul City, Bogor 16810 - Indonesia.

Waktu : 10:00 WIB s/d selesai

- Mata acara :
- (1) Permintaan persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 2018;
 - (2) Penentuan penggunaan laba Perseroan;
 - (3) Penetapan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
 - (4) Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan penetapan gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mata acara:

Agenda pertama sampai dengan agenda ketiga RUPST adalah agenda rutin untuk dibahas dan diputuskan pada setiap RUPST. Agenda keempat adalah sehubungan dengan rencana perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang akan diputuskan dalam RUPST.

CATATAN:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPST tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta bahan-bahan lainnya terkait dengan mata acara RUPST telah tersedia di Kantor Perseroan, di Jl. Pemuda No. 27, Bogor 16161 sejak tanggal panggilan ini dan juga akan tersedia pada waktu penyelenggaraan RUPST.
2. Para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2019, pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat atau kuasa mereka yang sah (selanjutnya disebut “**Pemegang Saham Yang Berhak**”).
3. Usulan keputusan yang diusulkan untuk seluruh mata acara RUPST akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan untuk mata acara RUPST yang bersangkutan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.
4. Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif yang akan menghadiri RUPST diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti

- jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST. Sedangkan Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah diharap menyerahkan Asli KTUR dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
5. (a) Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak dapat hadir dalam RUPST, hanya dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Direksi Perseroan atau bentuk lain yang dapat diterima baik oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Yang Berhak dalam RUPST, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Oleh karena itu, para pemegang saham Perseroan disarankan untuk tidak menunjuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan sebagai kuasa mereka. Jika surat kuasa dari pemegang saham ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh notaris setempat dan kemudian didaftarkan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat atau Konsulat Indonesia di tempat mana surat kuasa tersebut ditandatangani.
 - (b) Formulir surat kuasa tersebut dapat diperoleh pada setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Perseroan, di Jl. Pemuda No. 27, Bogor 16161 atau di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Bima Registra, di Satrio Tower, Lantai 9 Jalan Prof. Dr. Satrio RT.07 / RW.02. Kuningan Tim, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950
 - (c) Fotokopi surat kuasa untuk RUPST yang telah ditandatangani sesuai ketentuan di atas, harus telah diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Pusat Perseroan, di Jl. Pemuda No. 27, Bogor 16161, selambatnya pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST diadakan, yakni tanggal 20 Mei 2019.
6. Pemegang Saham Yang Berhak yang berstatus badan hukum ("**Pemegang Saham Badan Hukum**") dapat diwakili dalam RUPST tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum tersebut.
Dimohon agar: (a) fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat RUPST diadakan, dan
(b) salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Badan Hukum atau dokumen lain yang berkenaan dengan pengangkatan para anggota Direksi Pemegang Saham Badan Hukum atau organ lain yang setara yang menjabat pada saat RUPST diadakan, beserta bukti pemberitahuan dan pendaftaran pengangkatan mereka kepada instansi yang berwenang, dikirimkan ke kantor Pusat Perseroan di Jl. Pemuda No. 27, Bogor 16161, selambat-lambatnya pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST diselenggarakan, yakni tanggal 20 Mei 2019.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, Pemegang Saham Yang Berhak dan kuasanya diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat RUPST sedikitnya 20 (dua puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Bogor, 30 April 2019
Direksi Perseroan